

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengeksplorasi tentang strategi desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di Suku Baduy Luar yang terletak di Desa Kanekes Kecamatan Luwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Adanya sebuah Perda dalam melindungi masyarakat adat diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi masyarakat adat tersendiri. Namun, dalam kenyataannya sebuah payung hukum tidak dapat menjamin kehidupan masyarakat. Permasalahan dalam masyarakat adat tersendiri biasanya karena mereka tidak mampu untuk membuka mata bagi kemajuan, hal ini mengakibatkan terjadinya buta modernisasi. Akibat yang dirasa dari permasalahan tersebut adalah mereka tidak dapat berkembang.

Perkembangan yang semakin maju menjadikan masyarakat saat ini lebih mandiri. Bagi desa yang memiliki hak istimewa terjamin di dalam sebuah negara, namun permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah regulasi yang telah diberikan pemerintah daerah tidak dapat berjalan pada semistinya. Pada regulasi yang diberikan di masyarakat desa Kanekes suku Baduy tidak dapat mengentaskan adanya kemiskinan. Kemiskinan ini seperti penyakit yang menyerang sebuah desa dan sulit untuk di sembuhkan.

Munculnya sebuah persepsi dari masyarakat luar yang menggap bahwasannya masyarakat Baduy Luar merupakan masyarakat yang miskin, sehingga menciptakan sebuah stigma yang tidak sesuai dengan kenyataan yang berada di Baduy Luar. Kemiskinan yang terjadi diakibatkan adanya sebuah pengukuran dari pihak luar tanpa mengukur dari pihak kesejahteraan Suku Baduy Luar. Sehingga dengan adanya

penelitian ini diharapkan dapat mengetahui strategi desa adat dalam mengentaskan kemiskinan yang berada di desa.

Pengertian desa sendiri merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai hak dalam mengatur dan mengurus segala urusannya sendiri. Menurut HAW. Widjaja (2002:76) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli atas hak asal usul yang sifatnya istimewa. Pemerintah Desa menggunakan landasan berupa keanekaragam, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian desa menurut Rifhi Siddiq (2006) menyatakan bahwa desa adalah daerah dengan tingkat kepadudukan rendah melalui interaksi sosial yang sifatnya homogen serta masyarakatnya berdominan sebagai petani karena dipengaruhi wilayah agraris.

Di Indonesia keberadaan desa tertuang dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.” Pasal tersebut mengingatkan kita kembali bahwa pembagian wilayah Indonesia yang berdasar pada pasal 18 ayat (1). Oleh karena itu dapat dikatakan kedudukan desa berada diluar susunan NKRI yang hanya ditetapkan atas daerah provinsi dan dalam daerah provinsi itu lalu dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota.

Desa memiliki kemandirian berdasarkan hak asal-usulnya, sehingga dapat melepaskan tumbuh dan berkembang di luar susunan struktur negara. Adanya asas pengakuan guna memperkuat, dimana keberadaan desa diakui oleh negara yang sudah ada sebagai organisasi pemerintah dan sebelum lahirnya NKRI dalam kesatuan masyarakat adat yang telah dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa sebagai kesatuan

masyarakat adat, keberadaan desa dapat diakui oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang terkecil dan ikut serta memberikan peran bagi terbentuknya Negara, sehingga membiarkan tumbuhnya suatu desa dan susunan negara yang berkembang diluar.

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Munculnya harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa serta pemerintahan desa. Beberapa harapan baru berupa pengakuan atas hak asal-usul desa, hak tradisional, dan pengakuan keaslian otonomi desa. Sehingga munculnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberikan angin segar bagi pemangku masyarakat desa, serta masyarakat adat yang mendiami nusantara.

Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjadikan Pemerintah Daerah bisa melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat serta dapat menetapkannya menjadi sebuah desa adat melalui sebuah Peraturan Daerah. Disisi lain, munculnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bisa dijadikan sebagai acuan bagi kepala daerah guna memberikan pengakuan serta perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Dengan adanya kedua payung hukum nasional maka bagi pemerintah daerah disarankan untuk memiliki kebijakan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Secara faktual disetiap daerah di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (desa adat) dengan memiliki karakteristiknya masing-

masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai masyarakat suku adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul yang seluruhnya berada di Kabupaten Lebak. Masyarakat adat Baduy berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Sedangkan Kasepuhan Banten Kidul berada di Kecamatan Cibeber dan wilayah Kabupaten Sukabumu Provinsi Jawa Barat. Dibeberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Lebak tersebar sekitar 522 masyarakat kasepuhan.

Desa Kanekes secara administratif diapit oleh 11 desa dari 6 Kecamatan. Di seblah Utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng, Desa Cisimeut Raya dan Nayagati (Kecamatan Leuwidamar). Sedangkan di seblah Barat berbatasan dengan Desa Parakan Besi, Desa Kebon Cau (Kecamatan Bojongmanik) serta Desa Karang Nunggal (Kecamatan Cirinten). Lalu di seblah Selatan berbatasan dengan Desa Cikate dan Desa Mangunjaya (Kecamatan Cijaku). Perbatasan di seblah Timur berbatasan dengan Desa Karangcombong (Kecamatan Muncang), Desa Hariang serta Desa Cicaebang (Kecamatan Sobang).

Terdapat dua perbedaan masyarakat Adat Baduy yaitu Baduy Dalam (Baduy Kajeroan) dan Baduy Luar (Panamping). Sekitar 30% masyarakat Baduy Dalam menempati wilayah Baduy, yang terdiri dari tiga kampung, yaitu : Cibeo, Cikatarwana dan Cikeusik. Sekitar 49 kampung yang menempati Baduy Luar menempati areal sisinya langsung berbatasan dengan dunia luar. Selain kampung-kampung tersebut terdapat 2 kampung lain diwilayah tersebut yaitu Babakan dan Tanah Dangka. Terdapat perkampungan baru apabila jumlah populasi yang ada sudah melebihi batas, kampung tersebut adalah Babakan.

Adapun upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi kelesatrian masyarakat adat Baduy dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015

tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kasepuhan. Serta Perda No. 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat baduy. Masyarakat Kasepuhan yang memiliki banyak hak-hak yang harus diakui, dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Berdasarkan ketetapan Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 yaitu 1) hak ulayat, 2) hak perorangan warga Kasepuhan atas tanah dan sumber daya alam, 3) hak pemanfaatan dalam memperoleh pembagian sumber daya genetik dan dari pihak lain tentang pengetahuan tradisional, 4) hak atas pembangunan, 5) hak atas spiritualisasi dan kebudayaan, 6) hak atas lingkungan hidup, 7) hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan kusus, 8) hak untuk mengurus dirinya sendiri, 9) hak mendapatkan fasilitas kesehatan, 10) hak mendapatkan pelayanan administratif kependudukan, 11) hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat, 12) hak untuk didengar aspirasinya dalam menjalankan pemerintah desa dan pemilihan kepala desa, 13) serta hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Lahirnya Perda ini berdasarkan keinginan dari masyarakat sendiri untuk menuntut hak agar terlindungi. Dengan adanya suatu perlindungan berupa Perda ini diharapkan eksistensi masyarakat adat akan terjaga, karena masyarakat adat sendiri berbeda dengan msyarakat desa pada umumnya.

Sedangkan, isi Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 mencakup tentang ketentuan umum, hak ulayat masyarakat Baduy yang meliputi penetapan hak ulayat dan pengecualian terhadap hak ulayat masyarakat Baduy yang meliputi batas desa dan batas alam, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Lahirnya Perda ini berdasar pada inisiatif masyarakat Baduy karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu : 1) Banyaknya penebangan dan pembalakan liar di wilayah/lahan Baduy oleh masyarakat luar Baduy, 2) Pencurian

hasil tanaman masyarakat Baduy oleh orang luar dan 3) Pergeseran batas wilayah dilakukan oleh orang luar di daerah perbatasan Baduy, yaitu Sobang, Muncang, Bojongmanik, dengan alasan bahwa tanah yang digarap itu adalah milik negara.

Pada Perda No 8 Tahun 2015 terdapat pasal 8 tentang hak untuk mengurus diri sendiri, lalu Suku Baduy mengimplementasikan pasal tersebut dalam sistem perekonomian mereka. Sistem perekonomian di Desa Kanekes suku Baduy menggunakan sistem tertutup yang artinya aktivitas ekonomi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Baduy sendiri. Segala sesuatu yang dibutuhkan seperti sandal, pakaian serta semua peralatan pertanian mereka membuatnya dari bahan yang bereda dilingkungan mereka. Aktivitas ekonomi yang utama dan penting di Desa Kanekes Suku Baduy adalah pertanian. Sedangkan aktivitas tambahannya adalah berupa pembuatan kerajinan sarung, baju dan gula aren. Hal ini mengakibatkan keadaan yang sangat rumit, karena sebagian masyarakat Baduy hanya mengandalkan alam. Konsentrasi kemiskinan berada pada sekto pertanian, sektor pertanian merupakan salah satu faktor terbesar dalam menyerap kantong kemiskinan rumah tangga.

Masyarakat Baduy juga tidak pernah mengenal pendidikan formal. Hampir semua masyarakat Baduy tidak pernah sekolah karena memang terdapat peraturan adat yang tidak membolehkan untuk sekolah. Namun, mereka selalu diberikan pendidikan no formal untuk persediaan kebutuhan hidup atau dalam sistem pertanian. Sehingga dengan adanya tingkat pendapatan yang hanya bertumbu pada lingkungan serta tingkat pendidikan yang sangat rendah, sangat jauh dikatakan dalam masyarakat yang sejahtera. Bahkan masyarakat Baduy rumahnya masih memakai kayu sehingga belum bisa dikatakan sebagai masyarakat sejahtera.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat tiga konsep garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan (GK), garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan nonmakanan (GKMN). Pada masyarakat Baduy masuk dalam salah satu konsep yaitu garis kemiskinan non-makanan (GKNM) yang berarti dalam kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisinya memang masyarakat Baduy mempunyai suatu pendapatan dari hasil penjualan madu dan bertani dapat memenuhi hidupnya, namun dalam segi sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan mereka tidak terpenuhi.

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga sejahtera merupakan suatu pembentukan dari perkawinan yang sah dan mampu memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwak, pola hubungan yang baik, selaras dan seimbang terhadap anggota keluarga dan lingkungan (UU RI No.52 Tahun 2009). Terdapat dua tingkatan dalam kesejahteraan yaitu tahapan Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan tahapan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1).

Penjelasan pada kedua tingkatan kemiskinan tersebut yaitu pertama Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang tidak memenuhi 6 indikator tahapan KS 1 atau indikator tahapan kebutuhan dasar keluarga. Sedangkan Tahapan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang memenuhi 6 indikator tahapan KS 1, namun tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator psikologis keluarga. Enam indikator tersebut yaitu, 1) minimal makan dua kali sehari, 2) Memiliki pakaian yang berbeda saat dirumah dan bekerja, 3) Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik, 4) Dibawa kesarana kesehatan ketika anggota keluarga sakit, 5) Pergi kesarana kontrasepsi jika pasangan ingin subur, 6)

semua anak umur 7-15 tahun dalam keadaan bersekolah. Berikut data Jumlah Kepala Keluarga Miskin di desa Kanekes di Kecamatan Luwihdamar tahun 2018 :

Tabel 1. 1 Jumlah Kepala Keluarga Miskin di desa Kanekes di Kecamatan Luwihdamar Provinsi Banten tahun 2018

NO	Desa	Pra KS	KS 1	Jumlah
1.	Kanekes	860	1900	2760
2.	Nayagati	310	414	724
3.	Bojongmenteng	370	442	812
4.	Cisimeut	761	82	843
5.	Margawangi	211	135	346
6.	Sangkanwangi	551	193	744
7.	Jalupangmulya	409	221	630
8.	Leuwidamar	589	330	919
9.	Cibungur	398	488	886
10.	Lebak Parahiang	409	111	520
11.	Wantisari	480	293	773
12.	Cisimeut Raya	459	124	583
Jumlah		5772	4744	10.540

Sumber : Koordinator PLBK Kecamatan Luwihdamar, Kab. Lebak 2018

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa desa Kanekes suku Baduy di Kecamatan Luwihdamar pada tahun 2018 sangat tinggi. Pada bagian Pra KS atau Keluarga Pra Sejahtera jumlah penduduk miskin berjumlah 860 Kepala Keluarga. Sedangkan pada bagian KS 1 atau Tahap Keluarga Sejahtera 1 berjumlah 1900. Lalu pada tahapan KS 2 dan KS 3 sama-sama berjumlah nol. Sehingga dari keseluruhan jumlah Kepala Keluarga miskin yang berada di Desa Kanekes berjumlah 2760. Hal ini dapat kita lihat bahwa Desa Kanekes merupakan desa yang paling miskin didaerah Kecamatan Luwihdamar.

Dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Kanekes Suku Baduy strategi yang dapat digunakan menurut Jack Koteen (2006:104-105) terdapat empat tipe-tipe strategi, diantaranya yakni : 1) Corporate Startegy (Strategi Orgnisasi) merupakan suatu strategi baru melalui perumusan misi, tujuan, nilai-nilai serta intensif-intensif. Diperlukannya pembatasan-pembatasan yakni mengenai sesuatu

yang dilakukan serta alasan atau untuk apa. 2) Program Strategy (Strategi Program) merupakan suatu strategi yang memberikan perhatian terhadap implikasi strategi melalui sebuah program tertentu. Dalam tipe ini dapat mengetahui dampak suatu program yang dipaparkan. 3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) merupakan pemusatan sumber daya untuk meraih manfaat yang tinggi dari esensi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi. Pemerolehan sumberdaya tersebut berupa keuangan, tenaga, teknologi dsb. 4) Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) merupakan suatu program yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk melakukan intensif strategi.

Kemiskinan yang sering digunakan dalam tingkat nasional tidak serta merta dalam memperlihatkan kemiskinan dalam prespektif lokal. Masyarakat Baduy jika dilihat dalam prespektif Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini karena masyarakat Baduy dari jenis lantainya masih terbuat dari tanah, dinding rumahnya terbuat dari bambu, tidak ada fasilitas buang air besar, tidak ada sumber penerangan seperti listrik, sumber air minum dari sumur/mata air/sungai,dll.

Disamping itu masyarakat Baduy Luar juga tergolong miskin yang disebabkan karena garis kemiskinan non-makanan (GKNM) yang berarti dalam kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisinya memang masyarakat Baduy mempunyai suatu pendapatan dari hasil penjualan madu dan bertani dapat memenuhi hidupnya, namun dalam segi sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan mereka tidak terpenuhi. Namun dalam kehidupan nyatanya masyarakat Baduy Luar merupakan salah satu masyarakat yang memiliki nilai dalam kehidupan yang sejahtera, akan tetapi dengan adanya pengukuran bagi Badan Pusat Statistik masyarakat Baduy Luar menjadi tergolong menjadi masyarakat yang miskin.

Oleh karena itu membutuhkan sebuah strategi dalam menyelesaikan masalah, sehingga pada penelitian ini maka berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ Strategi Pengentasan Kemiskinan di Suku Baduy Luar Desa Kanekes Kecamatan Luwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimana Strategi Pengentasan Kemiskinan di Suku Baduy Luar Desa Kanekes Kecamatan Luwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang sudah ada, maka tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengentasan kemiskinan di Suku Baduy Luar Desa Kanekes Kecamatan Luwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan dari ilmu pemerintahan dan juga pengetahuan tentang bidang ilmu pemerintahan, kususnya desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat desa, harapan lain dari penelitian ini dapat menjadi sambungan ilmu dalam mempelajari sebuah permasalahan kemiskian di tingkat desa kususnya desa adat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penulis yaitu untuk sarana dalam proses pengembangan suatu pemahaman didalam memahami teori strategi pemerin tahan dan pengentasan kemiskinan dalam tingkat pemerintahan terendah yaitu masyarakat desa kususnya desa adat. Pemahaman yang dilatih dalam merangkai suatu kejadian dilapangan baik dari segi sosial maupun fisiknya (alam). Sehingga dapat diharapkan dapat berkembang dan gagasan teologis yang kompleks agar dapat mempermudah untuk dibaca. Selain itu, dapat melatih sistematika dalam penulisan jarya tulis yang sesuai dengan tata aturan dan kaidah berlaku yang telah dipelajari penulis.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan 10 literatur review yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian dari Almasari, Devi Deswimar yang berjudul Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. Penelitian ini menghasilkan peran program pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat desa, sehingga dari adanya masalah tersebut menghasilkan suatu peran masyarakat yang telah menjalankan tugasnya berhasil memalalui kondisi sosial ekonomi yang berada di desa yang harus diwujudkan.

Penelitian dari Agus Kusnadi yang berjudul Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini menghasilkan terkait arah hukum perkembangan politik desa, yang berdasar dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian dari *Diah Meitasari, Budi Setiyono, Achmad Taufiq* yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Tradisional Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati). Dari hasil penelitian ini mengenai program PUMP dalam evaluasi pelaksanaan dan permasalahan dilapangan serta solusi-solusi yang didapatkan. Sehingga dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan program tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh penulis melalui data primer dari wawancara yang tidak struktural dan teknik purposive sampling, untuk data sekunder diperoleh dari analisis dokumen.

Sedangkan penelitian dari Sila Partikasari, Mardiyono dan Solih Mu'adi yang berjudul Kajian Tentang Modal Sosial Sebagai Pendorong Peran Sm merta Lembaga Lokal Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Grinting , Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo). Fokus dalam penelitian ini adalah kelembagaan sosial berdasarkan unsur-unsur modal sosial yang menghasilkan bahwasannya BKM atau kelembagaan lokal yang dimiliki Desa Grinting mampu membangun modal sosial dengan cara memenangkan kemiskinan.

Lalu penelitian dari Agus Pribadiono yang berjudul Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 : Antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai UU No.6/2014 yang telah ditetapkan dan diberlakukan, sehingga nilai-nilai yang berorientasi pada pembangunan desa pada infrastrukturnya mampu mengimplementasikan lebih cepat.

Penelitian Andesmora, E. V, Muhadiono, M, & Hilwan, I yang berjudul Study Kasus Society Based Governance dalam masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dan Masyarakat Suku Baduy Dalam. hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana masyarakat Suku Baduy mengurus urusan publik dengan menggunakan basis komunitas berupa Society based governance yang menjadi luapan bagi masyaakat lokal yang tak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Sedangkan penelitian dari Muhlisin, Helmy Faiza Bahrul Ulumi, dan Ayatullah Humaeni yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten : Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan Citorek. Dari penelitian tersebut menghasilkan Penelitian ini membahas terkait payung hukum di masyarakat suku Baduy berupa Perda dan

Pergub yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat. Namun payung hukum yang diberikan belum mampu mengkomoditir permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Penelitian dari *Erwin Syahputra dan Suteki Suteki yang berjudul Strategi baru pengentasan kemiskinan melalui hukum sebagai sarana pemberdayaan corporate social responsibility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.*

Sedangkan penelitian yang berjudul *Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah (Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro yang ditulis oleh Nelly dan Rahma. Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis kepada kearifan lokal masyarakat melalui praktek adat mawah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.*

Selanjutnya penelitian dari *Oman Sukmana yang berjudul Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata. Hasil dari penelitian ini salah satu masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan*

antara lain bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata dipandang merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor

Pemaparan literatur review ini bertujuan untuk membandingkan anatara penelitian satu dengan penelitian yang sebelumnya. Sehingga dalam pencantuman 10 literatur review ini dapat menambah referensi dalam penulisan penelitian. Berikut tabel dari 10 literatur review dari beberapa peneliti:

Tabel 1. 2 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1.	Almasari, Devi Deswimar	Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol 5, No 1 (2014))	Dari penelitian ini masalahnya adalah peran program pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat desa, sehingga dari adanya masalah tersebut menghasilkan suatu peran masyarakat yang telah menjalankan tugasnya berhasil memalui kondisi sosial ekonomi yang berada di desa yang harus diwujudkan.
2.	Agus Kusnadi	Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Joernal Of Law, Vol 2,No 3 (2015))	Penelitian ini membahas terkait arah hukum perkembangan politik desa, yang berdasar dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
3.	<i>Diah Meitasari, Budi Setiyono, Achmad Taufiq</i>	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus	Penelitian ini membahas mengenai program PUMP dalam evaluasi pelaksanaan dan permasalahan dilapangan

		Nelayan Tradisional Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati) (Joernal of Politic and Government Studies, Vol 4, No 3 (2015))	serta solusi-solusi yang didapatkan. Sehingga dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan program tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh penulis melalui data primer dari wawancara yang tidak struktual dan teknik purposive sampling, untuk data sekunder diperoleh dari analisis dokumen
4.	Sila Partikasari, Mardiyono dan Solih Mu'adi	Kajian Tentang Modal Sosial Sebagai Pendorong Peran Sm merta Lembaga Lokal Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Grinting , Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo) (Joernal of Social and Humanity Study, Vol 19, No 4 Tahun 2016)	Fokus dalam penelitian ini adalah kelembagaan sosial berdasarkan unsur-unsur modal sosial yang menghasilkan bahwasannya BKM atau kelembagaan lokal yang dimiliki Desa Grinting mampu membangun modal sosial dengan cara memenanggulkan kemiskinan.
5.	Agus Pribadiono	Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 : Antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan (Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 1, April 2016)	Hasil dari penelitian ini adalah mengenai UU No.6/2014 yang telah ditetapkan dan diberlakukan, sehingga nilai-nilai yang berorientasi pada pembangunan desa pada infrastrukturnya mampu mengimplementasikan lebih cepat.
6.	Andesmora, E. V, Muhadiono, M, & Hilwan, I	Study Kasus Society Based Governance dalam masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dan Masyarakat Suku Baduy Dalam (Journal of Tropical Life Science, 2017)	Dari hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana masyarakat Suku Baduy mengurus urusan publik dengan menggunakan basis komunitas berupa Society based governance yang menjadi luapan bagi masyaakat lokal yang tak lagi memenuhi kebutuhan

			masyarakat luas.
7.	Muhlisin, Helmy Faiza Bahrul Ulumi, dan Ayatullah Humaeni	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten : Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan Citorek (Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah \ Volume 1 Juni 2017/27-44)	Penelitian ini membahas terkait payung hukum di masyarakat suku Baduy berupa Perda dan Pergub yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat. Namun payung hukum yang diberikan belum mampu mengkomoditir permasalahan yang dihadapi masyarakat.
8.	<i>Erwin Syahputra dan Suteki Suteki</i>	Strategi baru pengentasan kemiskinan melalui hukum sebagai sarana pemberdayaan corporate social responsibility (Joernal masalah Hukum, Vol 46, No 1 (2017),p-ISSN 2086-2695, e-ISSN 2527-4716)	<i>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.</i>
9.	Nelly dan Rahmi	Stretegi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah (Bagi Hasil Usaha)	Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis kepada kearifan lokal

		di Kecamatan Kuta Baro (Joernal, Vol.1 Oktober 2017, 345-353)	masyarakat melalui praktek adat mawah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
10.	Oman Sukmana	Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Joernal Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 4, No 3 (2018) ISSN 2442-8094 E- ISSN 2502-7917)	Salah satu masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan antara lain bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata dipandang merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produksi lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual tentang keterkaitan antara pengembangan pariwisata, pertumbuhan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Dari 10 literatur review di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan. Terdapat 4 penelitian membahas tentang payung hukum masyarakat adat dalam mengentaskan kemiskinan di desa adat. Perbedaan tersebut berada pada segi penelitain dan fokus penelitian, dimana dalam penelitian tersebut kebanyakan meneliti tentang pengembangan masyarakat melalui payung hukum sebagai sraana memberdayakan masyarakat miskin dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kanekes suku Baduy.

Perbedaan dari 10 jurnal diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada cara atau strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pada penelitian ini pemerintah desa berperan serta dalam mengentaskan kemiskinan yang berada di desa kususnya desa adat. Karena sejauh ini kebanyakan dari berbagai penelitian hanya berpatok kepada hukum yang mengatur dari tingkat Provinsi dan kebanyakan dalam program pengentasan kemiskinan yang ada tidak berhasil dalam program yang diterapkan.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut Chrisiense (2016) strategi merupakan berbagai pola dalam menyapaian tujuan dan kebijakan dasar didalam rencana-rencana guna mencapai sebuah tujuan tersebut yang telah dirumuskan, sehingga jelas dengan apa yang sedang dilakukan dan hendak dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi baik sekarang maupun masa depan. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya setiap organisasi maupun perusahaan pasti memiliki strategi didalamnya, karena dalam penciptaan strategi tersebut untuk mencapai sebuah perencanaan.

Didalam suatu organisasi, apabila strategi dipandang bisa memberikan suatu kontribusi nyata serta memajukan suatu organisasi, maka strategi tersebut harus dipertahankan keadaannya. Sedangka jika suatu strategi tidak memberikan dampak yang baik bagi suatu organisasi, maka strategi tersebut harus dievaluasi kembali. Dari pembahasan sebelumnya bahwasannya sebuah strategi memberikan alat untuk meraih tujuan. Sementara didalam konsep sistem organisasi terdiri dari beberapa sub-sub sebuah sistem yang lebih kecil, masing-masing dari sub tersebut memiliki tujuan tertentu dalam pencapaiannya. Setiap organisasi mempunyai strategi, sebab pasti dalam setiap organisasi memiliki tujuan-tujuan kegiatan yang harus dicapai (Beni Okta priyadi,2016).

Secara teoritis, terdapat empat jenis strategi yang pakai, berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan. Strategi Klasik dan Strategi Sistemik yang digunakan ketika keadaan normal, sedangkan Strategi Evolusi dan Strategi Proses digunakan saat mengatasi suatu keadaan yang genting. Strategi klasik dan strategi sistemik

dapat digunakan saat mencapai keuntungan maksimum dan pada strategi evolusi dan strategi proses dapat digunakan saat sebaliknya atau digunakan saat mewujudkan keuntungan optimum.

Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan dan mendapatkan kemenangan. Strategi yang dibuat oleh pengambil keputusan (administrasi negara) guna menentukan sebuah langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi biasanya dimiliki oleh pemerintah, organisasi, lembaga, swasta, manusia dan yang lainnya guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Menurut Supriono (dalam Amirullah 2015:4) strategi adalah suatu kesatuan perencanaan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi yang bersifat komprehensif dan terpadu sehingga memerlukan dalam setiap kegiatan. Dalam waktu yang bersamaan strategi tersebut akan menjadi basis bagi setiap organisasi maupun perusahaan yang menjadikan kekuatan tersendiri dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

Sedangkan strategi menurut Jauch dan Glueck (2015:5) berpendapat bahwa strategi adalah suatu tujuan yang sama dalam sebuah kegiatan, namun strategi yang digunakan berbeda dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi, sebuah strategi dibuat guna memperoleh sebuah tujuan. Sehingga dengan ini strategi memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut :

- 1) Unfield yaitu sifat strategi yang menyatukan seluruh bagian dalam organisasi maupun perusahaan.
- 2) Complex yaitu suatu sifat strategi yang mencakupi seluruh aspek dalam seluruh organisasi maupun perusahaan.
- 3) Integral yaitu suatu sifat strategi yang bersifat menyesuaikan seluruh tingkatan.

Definisi strategi menurut Siagian (2004) yaitu serangkaian keputusan serta suatu tindakan yang mendasar yang di kemas oleh sebuah manajemen puncak dan mengimplementasikannya ke seluruh jajaran organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan menurut Stephanie K.Marrus mengungkapkan bahwa strategi adalah sebuah proses dalam menentukan rencana para pemimpin puncak yang memiliki fokus pada sebuah tujuan jangka panjang, disertai penyusunan maupun cara untuk mencapai sebuah tujuan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut strategi adalah suatu cara dengan satu kesatuan langkah organisasi yang menyeluruh, selaras, dan matang dalam mencapai sebuah tujuan dan sasarannya menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki serta teliti dalam memperhatikan sebuah kendala didepannya.

b. Jenis-Jenis Strategi

Setiap organisasi maupun kelompok pasti pada dasarnya memiliki sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap organisasi maupun kelompok pasti memiliki perbedaan dalam menggunakan sebuah strategi. Penggunaan suatu strategi pasti berdasarkan ketetapan bersama. Menurut Jack Koteen (2006:104-105) terdapat empat tipe-tipe strategi, diantaranya yakni :

- 1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi) merupakan suatu strategi baru melalui perumusan misi, tujuan, nilai-nilai serta intensif-intensif. Diperlukannya pembatasan-pembatasan yakni mengenai sesuatu yang dilakukan serta alasan atau untuk apa.
- 2) Program Strategy (Strategi Program) merupakan suatu strategi yang memberikan perhatian terhadap implikasi strategi melalui sebuah program tertentu. Dalam tipe ini dapat mengetahui dampak suatu program yang dipaparkan.

- 3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) merupakan pemusatan sumber daya untuk meraih manfaat yang tinggi dari esensi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi. Pemerolehan sumberdaya tersebut berupa keuangan, tenaga, teknologi dsb.
- 4) Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) merupakan suatu program yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk melakukan intensif strategi.

2. Suku Baduy Luar

a. Pengertian Suku Baduy Luar

Masyarakat Suku Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat di sunda yang bertepatan di Desa Kanekes, Kecamatan Luwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebutan lain untuk masyarakat Baduy yaitu orang Rawayan atau orang Kanekes. Adanya penyebutan “Baduy” sendiri yaitu diberikan oleh penduduk luar terhadap kelompok masyarakat tersebut. Awal mula penyebutan tersebut yakni dari peneliti Belanda yang memberikan nama mereka dengan Arab Badawi, hal ini dilatarbelakangi karena kelompok tersebut selalu berpindah-pindah “nomaden”.

Suku Baduy terbagi menjadi dua golongan yaitu Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar. Terbaginya menjadi dua dari Suku Baduy ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam menjalankan pikukuh atau aturan. Pada Baduy Dalam masyarakatnya masih sangat memegang teguh aturan dengan baik, namun sebaliknya pada Suku Baduy Luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar. Diantara Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar tergolong menjadi Desa adat.

Menurut Deddi H. Gunawan (2013:28) menjelaskan bahwa desa adat adalah desa yang melaksanakan aturan hukum agama dan tradisi adat istiadat yang berlaku di masing-masing wilayah. Masyarakat adat adalah satu kesatuan

masyarakat yang bersifat otonom, menempati kawasan teritorial dimana mereka mengatur hidupnya secara mandiri, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. masyarakat adat merupakan suatu kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara geografis mendiami beberapa tempat tertentu, dan memiliki sistem nilai, ideologi, budaya, ekonomi, politik dan wilayah teritorialnya sendiri. Suku Baduy Luar yang terletak di Desa Kanekes Kecamatan Luwidamar Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang hingga saat ini terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai hukum adat. Hukum sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan.

Tujuan yang sama antara hukum dan pemerintah dalam mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan idealisme hukum. Oleh karena itu sebagai kesamaan antar wilayah wilayah tersebut masih menjaga kelestarian hukum. Adanya Desa Adat Baduy memberikan susunan yang berbeda pada tatanan sistem pemerintahan desa adat Baduy. Desa Kanekes Suku Baduy menjadi salah satu formula yang unik bagi sistem pemerintah desa. Seperti pada daerah lain yang menjalankan sistem pemerintahan desa. Sehingga dari adanya itu Desa Kanekes Suku Baduy menjadi desa adat menjalankan sistem pemerintahan adat.

b. Karakteristik Suku Baduy Luar

- 1) Telah mengenal teknologi, seperti halnya peralatan elektronik, walaupun dalam penggunaannya masih dilarang oleh sebagian besar masyarakat Suku Baduy Luar. Namun, sebagian masyarakat dalam menggunakan peralatan-peralatan tersebut dengan cara bersembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pengawas adat dari Suku Baduy Dalam.

- 2) Dalam proses pembangunan di Suku Baduy Luar sudah menggunakan peralatan yang lebih modern dibandingkan dengan Baduy Dalam. Meskipun pada awalnya penggunaan peralatan tersebut dilarang oleh adat.
- 3) Pakaian adat yang digunakan oleh Suku Baduy Luar yaitu warna hitam atau biru tua untuk laki-laki yang memiliki arti sebagai ketidak sucian bagi masyarakat, hal ini dikarenakan Baduy Luar sudah mengenal modernisasi. Bagi wanita di Baduy Luar menggunakan sarung berwarna biru kehitam-hitaman dari tumit hingga dada.
- 4) Telah menggunakan peralatan yang modern, seperti kasur, piting&gelas, bantal, dan lain-lain.
- 5) Suku Baduy Luar tinggal di luar wilayah Baduy Dalam

c. Hak dan Kewenangan Suku Baduy Luar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kewenangan adalah kepemilikan dalam membuat sebuah keputusan dan tanggung jawab kepada orang lain yang dilimpahkan. Sebagai manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial bahwa mereka memiliki keinginan untuk diakui dan merupakan suatu faktor pendukung dari keberadaan eksistensi itu adalah untuk mempunyai sebuah kewenangan. Pengertian kewenangan secara bebas merupakan suatu hak individu guna melakukan tindakan dengan batasan tertentu serta adanya pengakuan dari orang lain.

Penjelasan terkait kewenangan desa terdapat di dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa sebagai bromotor awal desa dalam menentukan kewenangan ulang. Munculnya UU tersebut memberikan angin segar bagi desa untuk menentukan nasibnya dalam merencanakan, melaksanakan, serta evaluasi pembangunan desa. Ruang yang luas yang dimiliki desa mempunyai dampak positif guna

mengeluarkan berbagai aset desa yang dimiliki dan dipergunakan bagi desa adat maupun desa dalam kepentingan tertentu. Kewenangan desa memiliki empat jenis yaitu :

1. Kewenangan yang dimiliki desa dari awal
2. Dari sekala desa memiliki kewenangan lokal
3. Tugas kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemprov kab/Kota

Terdapat jenis kewenangan lain yang dimiliki desa yaitu kewenangan atributif yang tidak tertera di UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa. Arti dari kewenangan sendiri merupakan kekuasaan dan hak setiap orang maupun lembaga dalam melakukan perbuatan, pengambilan keputusan maupun pengorganisasian masyarakat. Kewenangan berbeda halnya dengan kekuasaan. Kewenangan lebih dominan kepada hak dalam melakukan sesuatu, sementara kekuasaan merupakan kemampuan guna melakukan sesuatu hal. Kewenangan desa merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki desa seperti kewenangan yang berada di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, aplikasi pembangunan desa, kemasyarakatan desa yang dibina serta pemberdayaan masyarakat desa yang berdasar pada prakarsa masyarakat, asal-usul hak dan adat istiadat desa.

Terdapat tiga kewenangan yang dimiliki desa, yaitu : pertama, kewenangan yang berdasarkan hak asal-usul yang merupakan sebuah warisan yang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kewenangan yang berskala desa atau lokal yang merupakan kewenangan guna mengatur serta mengurus sebuah kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa. Ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemprov, maupun Pemda yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasar hak asal-usul kewenangan yaitu suatu hak yang mewarisi kehidupan dan prakarsa masyarakat desa yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pasal 103 UU No.6/2014 menegaskan bahwa kewenangan asal-usul desa adat adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasar susunan asli pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan
- 2) Ulayat dan wilayah adat yang diatur serta diurus
- 3) Budaya desa adat dan nilai sosial yang dilestarikan
- 4) Berdasarkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalah seperti sengketa tanah dengan mengandung prinsip pada HAM yang mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- 5) Peraturan Perundang-undangan untuk penyelenggaraan sidang perdamaian sesuai dengan peradilan Desa Adat
- 6) Berdasar pada hukum adat yang berlaku di desa adat dalam memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat desa.

Disamping itu pada masyarakat Baduy Luar terdapat hak dan kewenangannya. Hak dan kewenangannya telah di realisasikan oleh pemerintah daerah pada Perda Nomor 32 Tahun 2001 dan Perda Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga dengan adanya kedua Perda ini diharapkan dapat menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat Baduy khususnya Baduy Luar.

3. Pengentasan Kemiskinan

a. Definisi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kronis dan kompleks, Soetatwo Hadiwiguno (2007: 4). Menanggulangi permasalahan kemiskinan yang dihadapi tidak hanya terbatas kepada beberapa hal yang menyangkut kepada timbulnya kemiskinan berdasar pada sebab-akibat, preferensi juga menjadi salah

satu yang terlibat, nilai, dan politik. Dalam menanggulangi kemiskinan memiliki dua pendekatan menurut Nurhadi (2007: 40-41) yaitu : (1) pendekatan peningkatan pendapatan, (2) pendekatan pengurangan beban. Terdapat empat pilar utama dalam pendekatan tersebut yaitu : (1) kesempatan yang tercipta, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) peningkatan kemampuan, (4) perlindungan sosial.

Pengentasan kemiskinan merupakan suatu tindakan guna mengangkat orang dari belenggu kemiskinan permanen dari segi ekonomi maupun kemanusiaan. Salah satu agenda utama bagi negara berkembang khususnya di Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan. Setiap periode pemerintahan topik utama yang dibahas diawali dengan pembahasan pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan sendiri menjadi permasalahan yang langsung bersangkutan dengan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pandangan kemiskinan menjadi suatu fenomena yang utuh dengan memerlukan suatu pendekatan pada tingkatan individu, kultural, dan struktural. Kemiskinan mengarah pada kondisi individu, kelompok, maupun masyarakat.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang selalu ada disetiap tahun, dalam mengentaskan kemiskinan memerlukan suatu tindakan melalui pemberdayaan masyarakat secara komperensif. Menurut Frienment (Huri,2008) terdapat dua asumsi konsep pemberdayaan, yaitu kegagalan dan harapan. Maksud dari kegagalan adalah dalam sebuah model-model ekonomi pembangunan yang menanggulangi kemiskinan serta keberlanjutan lingkungan. Sedangkan maksud dari sebuah harapan adalah munculnya sebuah alternatif pembangunan yang terdapat suatu nilai-nilai demokrasi persamaan gender didalamnya, generasi yang sama dan memudahinya pertumbuhan ekonomi.

Menurut Worldbank (2014) dalam menangani permasalahan pengentasan kemiskinan mencakup beberapa bidang didalamnya, seperti halnya tren kemiskinan, bantuan sosial, program berbasis masyarakat, bantuan sosial, serta penyediaan lapangan kerja yang lebih baik dan banyak.

Menurut Suyono (2013:84), dalam menuntaskan kemiskinan menuju keluarga sejahtera membutuhkan masukkan variabel non ekonomi. Hal tersebut karena dalam menuntaskan kemiskinan tidak hanya menyangkut pendapatan, namun perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya karena tidak mempunyai modal usaha atau tidak memiliki aset produksi, tetapi berpotensi untuk tetap miskin karena tidak memiliki penyangga ekonomi.

Pemberdayaan yang berdaya guna mengurangi dan mengentaskan kemiskinan perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang lebih komperensif dan lebih jauh kedepan dalam berorientasi serta berkelanjutan (sustainable). Hal yang harus dilakukan untuk pemberdayaan adalah bagaimana pemerintah dan kelompok maupun individu yang memiliki suatu hubungan terhadap perusahaan maupun instansi, sehingga mereka mampu bersinergi dalam menjalankan suatu program pemberdayaan melalui pertimbangan nilai sosial dan kearifan lokal.

Banyak sekali program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di banyak negara berkembang. Di Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi pembangunan yang bertumpu pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Menurut Purwanto (2008) pertumbuhan ekonomi dianggap tinggi namun tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan.

Menurut Rubiyana (2016) penanggulangan kemiskinan merupakan suatu aspek dalam pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa dicapai secara otomatis guna mengurangi angka kemiskinan namun akan menjadikan tingkat kesenjangan yang semakin tinggi.

b. Bentuk dan Jenis Pengentasan Kemiskinan

Menurut Chambers dimensi kemiskinan memberikan penekanan berupa bentuk permasalahan dalam kemiskinan dan faktor yang menyebabkan kondisi kemiskinan. Konsep ini memperluas pandangan mengenai kemiskinan yang tidak saja berpatok terhadap kondisi ketidakmampuan memperoleh pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, namun kondisi ketidakmampuan sebagai dampak dari rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, perlakuan hukum yang rendah, tindak kejahatan yang rentan, dalam ranah politik mendapatkan resiko perlakuan negatif dan ketidakberdayaan dalam kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kondisinya multidimensional, terdapat empat bentuk dalam kemiskinan. Menurut Noor (2014:133) bentuk kemiskinan adalah :

1. Kemiskinan absolute , yakni dimana keadaan pendapatan kasar tidak dapat memenuhi kebutuhan bulanan secara minimum. Pendapatan dibawah garis minimum sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Contoh dari jenis kemiskinan ini adalah keluarga yang kurang mampu
2. Kemiskinan relative, merupakan kemiskinan berdasarkan adanya perbandingan antara kebutuhan dengan tingkat kebutuhan yang ada. kemiskinan ini terjadi karena adanya pembangunan yang menyentuh lapisan masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan yang

standar. Contoh dari adanya jenis penelitian ini adalah ketersediaan lapangan yang minim

3. Kemiskinan struktural, yaitu suatu kondisi bahwa masyarakat berada di sekeliling wilayah kemiskinan, sehingga tidak ada jalan keluar untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang ada. Hal ini biasanya terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya. Contoh dalam jenis penelitian ini adalah manfaat dari freeport yang tidak dapat oleh masyarakat Papua.
4. Kemiskinan kultural, adalah suatu budaya yang mengharuskan suatu wilayah tersebut harus miskin. Suatu sikap yang diambil oleh masyarakat dengan budaya santai dan tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya sebagai masyarakat modern. Contoh dari kemiskinan tersebut adalah Suku Baduy yang selalu memegang teguh adat dan istiadat sehingga menolak kemajuan jaman.

Kemiskinan struktural merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan sebuah perhatian dalam bidang ilmu sosial, banyaknya bentuk struktural terutama di berbagai kalangan pemberi bantuan atau pinjaman. Setelah mengenal bentuk kemiskinan, sehingga harus mengenal jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Berikut penjelasan jenis kemiskinan sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan Alamiah yaitu kemiskinan ini terjadi karena tidak ada sumber daya alam serta minimnya sarana umum seperti listrik, jalan raya dan air bersih serta keadaan tanah yang tidak subur. Daerah seperti ini biasanya belum terjamak oleh kebijakan pembangunan sehingga berdampak sebagai daerah tertinggal.
- 2) Kemiskinan Buatan yaitu kemiskinan yang terjadi akibat adanya pembangunan yang mengakibatkan masyarakat setempat tidak bisa

menguasai sumber daya , sarana, dan fasilitas ekonomi yang merata.

Kemiskinan ini terjadi akibat dampak pembangunan yang biasanya dijalankan di negara-negara berkembang.

c. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Menurut Worldbank (2014) dalam menangani permasalahan pengentasan kemiskinan mencakup beberapa bidang didalamnya, seperti halnya tren kemiskinan, bantuan sosial, program berbasis masyarakat, bantuan sosial, serta penyediaan lapangan kerja yang lebih baik dan banyak.

Didalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bersubstansi pada diberikannya kepercayaan terhadap daerah guna mengatur sumber pendapatan daerah, baik melalui pendapatan asli daerah hingga dana perimbangan yang didapatkan dari pemerintahan pusat untuk kepentingan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Dilevel otonom dalam mengentaskan kemiskinan, memiliki dilema terkait disparitas dengan wilayah yang berkesinambungan pada tingginya presentase kemiskinan di berbagai daerah.

Strategi yang diberikan pemerintah dalam mengentaskan kemiskina di perkotaan dapat berupa : 1) Menciptakan lapangan kerja melalui perangsangan pertumbuhan Usaha kecil, menengah (UMKM) dan mikro dengan menggunakan pemberian fasilitas kredit lunak maupun menciptakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 2) Pembkaan peluang investasi kepada investor asing serta domestik guna menyeimbangkan perekonomian di daerah, 3) Penyediaan akses seperti infrastruktur, dengan cara pembangunnan yang mendukung, 4) Penyediaan fasilitas yang mendukung, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi penduduk untuk pengentasan kemiskinan dalam jangka tertentu atau menengah maupun jangka panjang.

Strategi kasus pengentasan kemiskinan di desa dan di kota memiliki perbedaan, dalam menangani pengentasan kemiskinan yang berada. Salah satu strategi guna mengentaskan kemiskinan di desa dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang telah terakomodasi oleh pemerintah. Salah satu dari bentuk akomodasi yang bisa diterapkan merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Cara lainnya yaitu dengan adanya transmigrasi yang dapat membantu meratakan perekonomian di beberapa kawasan, namun memiliki catatan dalam pergerakan modal yang andil dalam pergerakan populasi ke wilayah baru.

Dalam menangani pengentasan kemiskinan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa maka dibutuhkan campur tangan pemerintah didalamnya, baik kebijakan berupa bentuk maupun strategi yang memiliki tujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan pengentasan kemiskinan dalam prosesnya. Kunci dari pengentasan kemiskinan adalah pemerintah sebagai pengakomodir, sehingga dalam mengentaskan kemiskinan.

G. Definisi Konseptual

Konsep merupakan gambaran mengenai sebuah masalah yang belum terselesaikan atau suatu keadaan lingkungan yang akan diteliti didalamnya menjadi fokus utama pusat perhatian dalam sebuah ilmu. Konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pemerintah Desa

Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan dan mendapatkan kemenangan. Strategi yang dibuat oleh pengambil keputusan (administrasi negara) guna menentukan sebuah langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi biasanya dimiliki oleh

pemrintah, organisasi, lembaga, swasta, manusia dan yang lainnya guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

2. Suku Baduy Luar

Masyarakat Suku Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat di sunda yang bertepatan di Desa Kanekes, Kecamatan Luwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebutan lain untuk masyarakat Baduy yaitu orang Rawayan atau orang Kanekes. Adanya penyebutan “Baduy” sendiri yaitu diberikan oleh penduduk luar terhadap kelompok masyarakat tersebut. Untuk menjaga kelestarian adat , Pemerintah daerah memberikan perlindungan bagi masyarakat berupa Perda kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan astas hak ulayat masyarakat Baduy dan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pangakua, Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat hukum.

3. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana kita tidak dapat memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Sedangkan pengentasan kemiskinan merupakan suatu tindakan dalam mengangkat atau membuang sebuah kemiskinan permanen yang dimiliki seseorang maupun kelompok dari segi ekonomi maupun kemanusiaan. Kemiskinan adalah sebuah masalah sosial bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya sebuah pengentasan kemiskinan dapat mengurangi pertumbuhan kemiskinan.

H. Definisi Operasional

Tabel 1. 3 Definisi Oprasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Untuk mengetahui bagaimana strategi	Corparate Strategy (Strategi Organisasi)	1. Visi dan Misi Desa Kanekes dalam mengentaskan kemiskinan 2. Tujuan Desa Kanekes

pemerintah desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kanekes Suku Baduy Kabupaten Lebak		dalam mengentaskan kemiskinan 3. Intensitas Desa Kanekes dalam mengentaskan kemiskinan
	Program Strategy (Strategi Program)	1. Dampak dari program pengentasan kemiskinan di Desa Kanekes 2. Strategi implikasi terhadap program pengentasan kemiskinan di Desa Kanekes, Kec. Luwihdamar
	Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)	1. Pemerintah Desa Kanekes dalam memanfaatkan sumberdaya mengentaskan kemiskinan 2. Hasil dari pemanfaatan sumberdaya bagi masyarakat
	Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan)	Kemampuan organisasi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan

I. Metode Penelitian

(1) Jenis Peneliti

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Furchan pendekatan kualitatif adalah suatu produk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Sedangkan menurut Rahmawati Dian Eka (2014: 13) metode deskriptif kualitatif merupakan suatu proses kegiatan dari adanya suatu fenomena secara sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kanekes, Suku Baduy, Kecamatan Luwihdamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Adapun beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1) Desa tersebut merupakan desa dengan presentase angka kemiskinan tertinggi berdasarkan jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Luwihdamar.

(3) Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini akan mencoba menemukan informan yang tepat yaitu orang yang memberikan informasi memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan data. Adapun yang menjadi informan yaitu Aparatur Pemerintah Desa Kanekes, serta masyarakat yang berada di desa tersebut.

(4) Teknik Pengumpulan Data

jenis data yang didapatkan guna melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan dari kedua jenis data tersebut yaitu :

- 1) Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari informan maupun narasumber terkait yang mau memberikan informasi terkait variabel penelitian, perolehan data biasanya dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi (Retnardi,2012).

Tabel 1. 4 Data Primer

Data	Sasaran
Wawancara	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Desa Kanekes, Kec. Luwihdamar- BPD Desa Kanekes, Kec. Luwihdamar- Pemda Kabupaten Lebak- Perangkat Desa Kanekes , Kec. Luwihdamar- Tokoh Masyarakat Desa yaitu Tokoh Agama dan Pemangku

	Adat - Masyarakat
Observasi	- Mengunjungi dan mengamati Desa Kanekes, Kec.Luwihdamar - Data jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera Desa Kanekes, Kec. Luwihdamar

- 2) Data sekunder adalah serangkaian data yang mendukung informasi dari sumber data yang sudah ada. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, arsip, peraturan perundang-undangan, media massa, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini (Retnandri, 2012).

(5) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan mentransformasi data mentah kedalam data yang dapat dimengerti serta dapat ditafsirkan dengan mudah, menyusun, menjabarkan dan menyajikan informasi agar menjadi satu kesatuan yang sesuai (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000:29). Data mentah yang didapatkan melalui data primer dengan cara wawancara dan observasi mengenai Strategi Penentasan Keiskinan di Suku Baduy Luar Desa Kanekes, Kec. Luwihdamar Kabuoaten Lebak. Lalu, untuk menguatkan data penelitian mengenai analisis data maka dapat digunakan data sekunder guna menguatkan bagi data-data sebelumnya. Data pendukung dalam penelitian ini berupa laporan dari BPS, Website atau media massa dan penelitian terdahulu.